



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka memberikan layanan pendidikan pada masyarakat dengan tetap memperhatikan prinsip manajemen berbasis sekolah sesuai dengan amanat Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon, perlu dilaksanakan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa Peraturan Walikota Cirebon Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon, perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
16. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah;
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, Nomor 158/PMK.01/2011, Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan atau Bakat Istimewa;
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 10);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2009 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);

25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri E);
26. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) PADA TAMAN KANAK-KANAK DAN SEKOLAH DI KOTA CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.
7. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru untuk memenuhi kuota pada sekolah-sekolah di lingkungan Dinas.
8. Ujian Sekolah adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat yang diselenggarakan di masing-masing sekolah.
9. Nilai Ujian Sekolah adalah angka yang diperoleh dari hasil ujian sekolah yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS).
10. Ujian Nasional adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan yang diselenggarakan secara nasional.
11. Nilai Ujian Nasional adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional yang dicantumkan dalam Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN).

12. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 11 adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dan dinyatakan lulus.
13. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada sekolah.
14. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal dan informal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Dasar (SD).
15. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
16. Taman Kanak-Kanak adalah Taman Kanak-Kanak Negeri yang merupakan pendidikan prasekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.
17. Sekolah adalah sekolah negeri yang terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam lingkungan pembinaan Dinas.
18. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs dan Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA.
19. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Terbuka adalah pendidikan sekolah dengan sebagian besar kegiatan belajar mengajarnya dengan prinsip belajar mandiri baik melalui program modul, radio maupun kaset, dan secara berkala diadakan tatap muka di SMP Induk.
20. Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik adalah seseorang yang karena kedudukannya, menjadi penanggung jawab langsung terhadap anak/anak asuhnya.
21. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
22. Keluarga Miskin yang selanjutnya disebut Gakin adalah keluarga miskin Kota Cirebon yang memiliki Kartu Cirebon Menuju Sejahtera (KCMS) atau Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang masih berlaku.
23. Peserta didik Berprestasi adalah peserta didik yang memperoleh prestasi akademik dan/atau nonakademik pada kejuaraan/lomba yang diselenggarakan oleh Dinas atau Lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas di tingkat Kota, tingkat provinsi, tingkat nasional dan tingkat internasional yang diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komite Olah Raga Nasional Indonesia, Induk organisasi cabang olahraga, serta Kwartir Gerakan Pramuka.
24. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi peserta didik di bidang akademik dan nonakademik.
25. Daya tampung adalah kapasitas sekolah dalam menampung peserta didik yang diterima pada awal tahun pelajaran.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon.

27. Sistem PPDB Online adalah PPDB yang menggunakan sistem database melalui komputerisasi yang dirancang secara otomatis saat pendaftaran dan pengumuman.
28. Kasus khusus adalah kasus yang terjadi di daerah konflik sosial, daerah bencana alam, daerah endemik penyakit atau daerah rawan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru harus berasaskan :

- a. obyektif, artinya bahwa penerimaan peserta didik bersifat netral dan bebas dari kepentingan serta tekanan pihak lain yang akan menyalahgunakan wewenang;
- b. transparan, artinya pelaksanaan penerimaan peserta didik bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindarkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi;
- c. akuntabel, artinya penerimaan peserta didik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- d. tidak diskriminatif, artinya setiap warga masyarakat yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan, kecuali Calon Peserta Didik dari keluarga miskin; dan
- e. kompetitif, artinya penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan nilai Ujian Nasional dan/atau prestasi di bidang akademik dan non akademik dan calon peserta didik yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi yang dibuktikan dengan hasil tes psikologi.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan pelayanan bagi calon peserta didik dalam memasuki sekolah secara terarah dan berkualitas; dan
- b. meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kota.

BAB III
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Sekolah harus menaati jadwal pendaftaran dan penutupan PPDB.
- (2) Taman Kanak-Kanak dan SD melaksanakan penerimaan calon peserta didik baru dengan menyediakan formulir pendaftaran, dan diisi oleh calon peserta didik atau orang tua/walinya.
- (3) Daya tampung setiap sekolah disesuaikan dengan kondisi eksisting yang ada di masing-masing sekolah :
 - a. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk Taman Kanak-Kanak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas;
 - b. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD tidak melebihi 32 (tiga puluh dua) peserta didik;
 - c. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMP tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) peserta didik;
 - d. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMA tidak melebihi 40 (empat puluh) peserta didik; dan
 - e. jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SMK tidak melebihi 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
- (4) Daya tampung setiap sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada masing-masing SD, SMP dan SMA/SMK diatur oleh Dinas.

Bagian Kedua
PPDB Taman Kanak-Kanak
Sistem Manual

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. usia :
 1. 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A;
 2. 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 - b. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - c. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi :
 - a. penerimaan Calon Peserta Didik Taman Kanak-Kanak dilaksanakan melalui seleksi usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. seleksi usia sebagaimana dimaksud pada huruf a diutamakan bagi calon peserta didik yang usianya lebih tinggi;
 - c. dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b melebihi daya tampung jumlah siswa dalam satu rombel, maka dapat dilakukan seleksi melalui kriteria atas persetujuan Dinas.

- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak dan bersifat final.
- (4) Peserta didik yang diterima menyerahkan berkas administrasi yang ditentukan Taman Kanak-Kanak.

Bagian Ketiga
PPDB Sekolah Dasar (SD)
Sistem Manual

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
 - a. diutamakan telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. peserta didik baru yang berusia 6 (enam) tahun dan/atau kurang dari 7 (tujuh) tahun dapat diterima jika daya tampung masih tersedia;
 - c. peserta didik baru yang berusia kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan diterima atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional dengan tetap memperhatikan daya tampung yang tersedia;
 - d. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (2) Seleksi :
 - a. Sekolah menerima calon peserta didik dengan syarat :
 - 1. calon peserta didik yang berusia lebih tinggi diutamakan;
 - 2. calon peserta didik dari keluarga miskin yang berdomisili di sekitar sekolah diutamakan.
 - b. tidak diperkenankan ada tes akademik; dan
 - c. tidak dipersyaratkan telah mengikuti Taman Kanak-Kanak.
- (3) Pengumuman calon peserta didik yang diterima dilaksanakan serempak.
- (4) Dalam hal hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melebihi daya tampung jumlah siswa dalam satu rombongan belajar, maka dapat dilakukan seleksi melalui kriteria atas persetujuan Dinas.
- (5) Peserta didik yang diterima menyerahkan persyaratan berkas administrasi yang ditentukan sekolah.

Bagian Keempat
PPDB Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Sistem Online

Pasal 8

- (1) Tata cara pendaftaran Peserta Didik Baru SMP dilaksanakan secara Online.
- (2) Bukti pendaftaran diverifikasi pada sekolah yang dituju.

- (3) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (SKHUS) SD/MI/Program Paket A;
 - b. lulus SD/MI/Program Paket A yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB;
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - d. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - e. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (4) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah setelah calon peserta didik baru diterima pada saat daftar ulang.

Bagian Kelima
PPDB Sekolah Menengah Atas (SMA)
Sistem Online

Pasal 9

- (1) Tata cara pendaftaran Peserta Didik Baru SMA dilaksanakan secara Online.
- (2) Bukti pendaftaran diverifikasi pada sekolah yang dituju.
- (3) Persyaratan calon peserta didik baru adalah :
- a. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs/Program Paket B;
 - b. lulus SMP/MTs/Program Paket B yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB ;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - d. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - e. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - f. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (4) Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah setelah calon peserta didik baru diterima pada saat daftar ulang.

Bagian Keenam
PPDB Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Sistem Online

Pasal 10

- (1) Tata cara pendaftaran Peserta Didik Baru SMK dilaksanakan secara Online.
- (2) Bukti pendaftaran diverifikasi pada sekolah yang dituju.

- (3) Persyaratan calon peserta didik Kelas 10 (sepuluh) SMK adalah :
- a. memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SMP/MTs/Program Paket B;
 - b. lulus SMP/MTs/Program Paket B yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB ;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal dimulainya pendaftaran;
 - d. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - e. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya;
 - f. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya; dan
 - g. memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan spesifik bidang studi keahlian/kompetensi keahlian yang dituju.
- (4) Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada sekolah setelah calon peserta didik baru diterima pada saat daftar ulang.

BAB IV PPDB PROGRAM LAYANAN CERDAS ISTIMEWA (CI)

Pasal 11

- (1) Program Layanan Cerdas Istimewa diselenggarakan khusus untuk jenjang SMA.
- (2) SMA yang menyelenggarakan Program Layanan Cerdas Istimewa ditentukan oleh Dinas setelah mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi.
- (3) Pendaftaran Peserta Didik Baru Program Layanan Cerdas Istimewa dilaksanakan secara Online sebagai berikut :
 - a. pendaftaran Online mandiri;
 - b. pendaftaran Online di sekolah penyelenggara.
- (4) Tata cara pendaftaran Online sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri oleh Sekolah penyelenggara.
- (5) Kelengkapan administrasi calon peserta didik baru untuk Program Layanan Cerdas Istimewa adalah :
 - a. calon peserta didik telah tamat dan lulus SMP/MTs/Paket B yang dibuktikan dengan Ijazah/STTB;
 - b. calon peserta didik yang lulusan tahun sebelumnya harus menyerahkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - c. melampirkan foto copy Akte Kelahiran dan menunjukkan aslinya; dan
 - d. melampirkan foto copy Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan aslinya.
- (6) Seleksi untuk calon Peserta Didik Baru untuk Program Layanan Cerdas Istimewa dilakukan melalui tes psikologi dengan nilai IQ minimal 130.

- (7) Tes psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diselenggarakan oleh Sekolah bekerja sama dengan lembaga psikologi berkompeten yang ditentukan oleh Dinas.
- (8) Pelaksanaan PPDB Program Layanan Cerdas Istimewa dapat mendahului Penerimaan Peserta Didik Online.

BAB V PPDB KHUSUS KELUARGA MISKIN

Pasal 12

- (1) Peserta Didik Baru dimungkinkan diterima apabila berasal dari keluarga miskin yang berada di sekitar lingkungan sekolah tujuan.
- (2) Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemegang KCMS atau JAMKESMAS atau SKTM.
- (3) SKTM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Seleksi Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada potensi akademik yang sesuai SKHUN dengan mempertimbangkan:
 - a. Sekolah wajib menyediakan kuota keluarga miskin minimal 20% (dua puluh per seratus);
 - b. pelaksanaan pendaftaran secara langsung oleh yang bersangkutan atau pihak sekolah asal ke sekolah tujuan;
 - c. menunjukkan Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Pelaksanaan PPDB Khusus Keluarga Miskin bersamaan dengan Penerimaan Peserta Didik Online.

BAB VI PESERTA DIDIK BARU BERPRESTASI

Pasal 13

- (1) Sekolah dapat menerima peserta didik yang berprestasi akademik dan non akademik.
- (2) Daftar calon peserta didik berprestasi wajib diverifikasi oleh Dinas.
- (3) Peserta didik berprestasi mendaftar ke sekolah dengan melampirkan foto copy piagam atau sertifikat dan menunjukkan aslinya serta persyaratan lain yang ditentukan oleh sekolah.
- (4) Pelaksanaan PPDB Berprestasi bersamaan dengan Penerimaan Peserta Didik Online.

Pasal 14

- (1) Prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, calon peserta didik yang diterima adalah :
 - a. Juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Kota; atau lomba akademis Tingkat Kota yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas;
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Provinsi atau lomba akademis Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Dinas; dan
 - c. Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV Olympiade Sains Nasional (OSN) Tingkat Nasional, atau lomba akademis Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh suatu lembaga atas persetujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Prestasi di bidang estetika, calon peserta didik yang diterima adalah :
 - a. Juara I, Juara II, Juara III, dalam lomba seni (tari, suara, lukis, pahat, karawitan, teater, sandiwara), musabaqoh tilawatil Qur'an, puisi, marching band Tingkat Kota;
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III dalam lomba seni Tingkat Provinsi; dan
 - c. Juara I, Juara II, Juara III dan Juara IV dalam lomba seni (estetika) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- (3) Prestasi di bidang olahraga, calon peserta didik yang diterima adalah :
 - a. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Kota (PORKOTA);
 - b. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Kualifikasi Pekan Olahraga Daerah;
 - c. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Daerah (PORDA);
 - d. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Nasional (PON);
 - e. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Sea Games, Asian Games dan Olympiade;
 - f. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Kota yang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang Olahraga;
 - g. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Wilayah;
 - h. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Kejuaraan Cabang Olahraga tertentu tingkat Provinsi dan Nasional;
 - i. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III pada Pekan Olahraga Pelajar Kota (POPKOTA);
 - j. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL);
 - k. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - l. Atlet yang menjadi juara I, Juara II dan Juara III dalam Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS);

- m. Atlet yang menjadi juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Provinsi Jawa Barat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; dan
 - n. Atlet yang menjadi Juara I, Juara II dan Juara III dalam Olympiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) Tingkat Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (4) Prestasi di bidang Pramuka, calon peserta didik yang diterima adalah :
- a. Juara I, Juara II, Juara III Pramuka Siaga dan Penggalang Tingkat Kota dengan jenis Lomba Kecakapan Umum tingkat Tata/Terap dan minimal 10 (sepuluh) Tanda Kecakapan Khusus; dan
 - b. Juara I, Juara II dan Juara III Pramuka Siaga dan Penggalang Tingkat Provinsi dengan jenis lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a.

BAB VII TATA CARA PENDAFTARAN PPDB ONLINE

Pasal 15

- (1) Pendaftaran PPDB Online dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :
- a. PPDB Online mandiri;
 - b. Pendaftaran langsung di sekolah tujuan.
- (2) Pendaftaran online mandiri dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali membuka situs web resmi PPDB Online Kota;
 - b. mengisi formulir pendaftaran online; dan
 - c. mencetak tanda bukti pendaftaran online
- (3) Pendaftaran langsung di sekolah tujuan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
- a. Calon Peserta Didik Baru menyiapkan berkas pendaftaran;
 - b. Calon Peserta Didik Baru/Orang Tua/Wali datang ke sekolah tujuan;
 - c. Panitia sekolah menerima pendaftaran untuk di entry secara online; dan
 - d. Panitia sekolah mencetak tanda bukti pendaftaran online dan diserahkan kepada Calon Peserta Didik Baru setelah disetujui oleh yang bersangkutan.
- (4) Calon peserta didik yang telah mendaftar wajib melakukan verifikasi pendaftaran di sekolah tujuan pilihan pertama.
- (5) Tata cara verifikasi pendaftaran sebagai berikut :
- a. Calon Peserta Didik Baru menyerahkan tanda bukti pendaftaran online yang sudah ditandatangani;
 - b. Calon Peserta Didik Baru menyerahkan foto copy berkas SKHUS/SKHUN yang telah dilegalisasi dan menunjukkan aslinya ke panitia sekolah;
 - c. Calon Peserta Didik Keluarga Miskin atau Berprestasi menyertakan bukti yang sah (KCMS/JAMKESMAS/SKTM atau Piagam Prestasi) untuk di input khusus oleh panitia sekolah;

- d. Panitia sekolah mencetak 2 (dua) lembar tanda bukti pendaftaran kemudian distempel sekolah, dan ditandatangani panitia;
 - e. tanda bukti tersebut 1 (satu) lembar untuk panitia sekolah sebagai arsip, dan lembar berikutnya untuk calon peserta didik baru; dan
 - f. tanda bukti verifikasi pendaftaran tidak boleh hilang karena digunakan sebagai tanda bukti daftar ulang (apabila diterima di salah satu pilihan sekolah).
- (6) Calon Peserta Didik Baru yang tidak melakukan verifikasi pendaftaran dianggap tidak mengikuti PPDB Online dan dinyatakan gugur.

Pasal 16

Masing masing sekolah menyiapkan sekurang kurangnya 2 (dua) orang petugas operator yang salah satunya bertugas sebagai koordinator yang ditetapkan Sekolah dan dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 17

- (1) Calon Peserta Didik Baru SMP dapat menentukan 2 (dua) pilihan SMP Negeri.
- (2) Calon Peserta Didik Baru SMA dapat menentukan 2 (dua) pilihan SMA Negeri.
- (3) Calon Peserta Didik Baru SMK dapat memilih memilih 2 (dua) kompetensi keahlian.

BAB VIII PENGOLAHAN DATA BASE PPDB ONLINE

Bagian Kesatu Pemegang Otorisasi Penguncian Data Base Calon Peserta Didik Baru Online

Pasal 18

- (1) Pemegang hak otoritas penguncian data base Calon Peserta Didik Baru Online minimal 2 (dua) orang maksimal 3 (tiga) orang yang ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Perubahan data base Calon Peserta Didik Baru Online yang diakibatkan kekeliruan data base awal hanya dapat dimasukkan/dikunci oleh Petugas dari Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Server Central atas persetujuan tertulis dari Dinas.

Bagian Kedua Mekanisme Penguncian Data Base Calon Peserta Didik Online/ Kunci Editing Data

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas memegang kunci (*password*) sementara Program Data Base Calon Peserta Didik Online.
- (2) Kepala Dinas mengubah kunci (*password*) sementara menjadi kunci (*password*) tetap dan menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Umum Panitia PPDB Tingkat Kota.

- (3) Apabila ditemukan kesalahan pada data base Calon Peserta Didik dimungkinkan Sekolah mengajukan perbaikan dengan mekanisme mengusulkan kepada Ketua Umum Panitia PPDB Tingkat Kota serta menunjukkan data otentik.

BAB IX BIAYA

Pasal 20

- (1) Biaya administrasi dan seleksi penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah dibebankan pada APBN dan APBD Kota.
- (2) Sekolah tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun selama proses PPDB berlangsung.

BAB X PERENCANAAN, PENGOORDINASIAN, PELAKSANAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Perumusan kebijakan operasional, perencanaan, pengoordinasian, monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dilakukan oleh Dinas.
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan oleh Kepanitiaan PPDB Tingkat Sekolah.
- (3) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh Inspektorat Kota.
- (4) Aparatur Pemerintah Kota yang tidak mengindahkan ketentuan Peraturan Walikota ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi kepegawaian.

BAB XI LAIN - LAIN

Pasal 22

- (1) Pihak lain tidak dibenarkan melakukan intervensi dalam bentuk apapun kepada Kepanitiaan PPDB Tingkat Sekolah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak dan Sekolah di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 12 Juni 2014

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 13 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2014 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV b)
NIP. 19591029 198603 2 007